



**PENETAPAN**

**No: 226/Pdt.P/2019/PN.Pya**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**MUNAWIR LALA KUSUMA:** Laki-laki, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Mertak Tombok Lombok Tengah, tanggal 1 Mei 1984, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat tinggal di Tenganan, Kelurahan Gonjak, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor: 226/Pdt-P/2019/PN.Pya tanggal 20 November 2019, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;
- Telah membaca surat Permohonan Pemohon ;
- Telah menceramati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan ;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ;

**Tentang duduk perkara**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya dengan Register perkara Nomor: 226/Pdt.P/2019/PN Pya tanggal 20 November 2019 telah mengemukakan dasar-dasar pertimbangan permohonan Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon lahir dengan nama **MUNAWIR LALA KUSUMA**, di MERTAK TOMBOK LOMBOK TENGAH Tanggal 1 Mei 1984, sebagaimana tersebut dalam dokumen kependudukan AKTA KELAHIRAN Nomor : 5202-LT-19112019-0118;
- Bahwa dulu pada tahun 2012 Pemohon pernah keluar Negeri dan kemudian membuat paspor atas nama **BAYU FIRMANSYAH** dengan tempat tanggal lahir LOMBOK, 1 Mei 1979, yang tercatat dalam Paspor No AR 294578;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak keluar negeri dengan menggunakan nama dan tempat/tanggal lahir sesuai identitas Pemohon yang tercantum

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 226/Pdt.P/2019/PN.Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen kependudukan (sesuai Akta Kelahiran), namun hal tersebut di tolak oleh pihak Imigrasi Mataram dengan alasan Pemohon serta sidik jari telah tercatat atas nama **BAYU FIRMANSYAH** dengan tempat tanggal lahir LOMBOK, 1 Mei 1979, yang tercatat dalam Passport No AR.294578;

- Bahwa untuk dapat menggunakan nama : **MUNAWIR LALA KUSUMA**, lahir di MERTAK TOMBOK LOMBOK TENGAH Tanggal 1 Mei 1984, sebagaimana tersebut dalam dokumen kependudukan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19112019-0118, oleh Kantor Imigrasi Mataram harus dengan penetapan Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa maksud tujuan Pemohon memperbaiki/mengganti nama dan tanggal lahir hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga Negara Indonesia yang baik dengan harapan dalam pengurusan dokumen (Passport) tidak terjadi ketimpangan identitas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya dapat menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama: **MUNAWIR LALA KUSUMA**, di MERTAK TOMBOK LOMBOK TENGAH Tanggal 1 Mei 1984, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19112019-0118;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah paspor atas nama **BAYU FIRMANSYAH** dengan tempat tanggal lahir LOMBOK, 1 Mei 1979, yang tercatat dalam Paspor No AR 294578, dirubah/diperbaiki menjadi atas nama **MUNAWIR LALA KUSUMA**, lahir di MERTAK TOMBOK LOMBOK TENGAH tanggal 1 Mei 1984;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya antara lain :

1. Fotocopy Surat Keterangan KTP-el Nomor: 5202011007/SURKET/01/191119/0001 atas nama MUNAWIR LALA KUSUMA lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah, tanggal 1 Mei 1984, selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 226/Pdt.P/2019/PN.Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-119112019-0118 tertanggal 19 November 2019 atas nama MUNAWIR LALA KUSUMA, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5202012704120035 tertanggal 19 November 2019, atas nama Kepala Keluarga HJ. SORAYA, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia, Nomor AR 294578, tertanggal 08 Februari 2012, atas nama BAYU FIRMANSYAH, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti berupa surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang mana telah memberikan keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **1. Saksi AGUS SATRIAWAN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon tertulis dalam paspornya BAYU FIRMANSYAH lahir di Lombok pada tanggal 01 Mei 1979 sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah MUNAWIR LALA KUSUMA lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor Pemohon dan juga diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Pemohon pernah keluarga Negeri yakni ke Malaysia pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspornya untuk keperluan berangkat kembali Keluar Negeri yakni ke Malaysia, sehingga agar Identitas Pemohon di paspor sama dengan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;



**2. Saksi SAYUTI:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi pemohon tertulis dalam paspornya BAYU FIRMANSYAH lahir di Lombok pada tanggal 01 Mei 1979 sedangkan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah MUNAWIR LALA KUSUMA lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah melihat paspor Pemohon dan juga diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya Pemohon pernah keluarga Negeri yakni ke Malaysia pada tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mau mengganti Identitas dipaspornya untuk keperluan berangkat kembali Keluar Negeri yakni ke Malaysia, sehingga agar Identitas Pemohon di paspor sama dengan di Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Praya berdasarkan saran dari Kantor Imigrasi Mataram;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dicermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata bersesuaian dengan yang lainnya bahwa Pemohon bernama MUNAWIR LALA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSUMA lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984 sebagaimana tercantum dalam bukti surat berupa : fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el (Vide bukti P-1), fotocopi Kutipan Akta Kelahiran (Vide bukti P-2), dan Fotokopinya Kutipan Kartu Keluarga (Vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa Pemohon pernah membuat Paspor di Kantor Imigrasi dengan No. AR 294578 atas nama BAYU FIRMANSYAH lahir di LOMBOK tanggal 01 Mei 1979, sehingga ketika Pemohon tersebut ingin kembali mengajukan Permohonan penertiban Paspor di Kantor Imigrasi atas nama MUNAWIR LALA KUSUMA lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984, ditolak oleh karena Pemohon tersebut telah memiliki Paspor No. AR 294578 atas nama BAYU FIRMANSYAH lahir di LOMBOK tanggal 01 Mei 1979 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa nama yang tercantum dalam Paspor No. AR 294578 atas nama BAYU FIRMANSYAH lahir di Lombok tanggal 01 Mei 1979 dapat berakibat hukum lain terhadap penggunaan Paspor tersebut, selain itu Pemohon tetap berprinsip bahwa nama Pemohon adalah **MUNAWIR LALA KUSUMA** lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No AR 294578 atas nama BAYU FIRMANSYAH lahir di Lombok tanggal 01 Mei 1979 tersebut, harus diperbaiki/dirubah menjadi **MUNAWIR LALA KUSUMA** lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) yang menyatakan “Jika register-register tak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan, atau dirusak jika beberapa akta didalamnya, atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan, atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu”;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 226/Pdt.P/2019/PN.Pya





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Pemohon lahir dengan nama **MUNAWIR LALA KUSUMA** lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984, sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 5202-LT-19112019-0118;
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Mataram untuk merubah pasport No. AR 294578 atas nama BAYU FIRMANSYAH lahir di Lombok tanggal 01 Mei 1979 **dirubah/diperbaiki** menjadi atas nama **MUNAWIR LALA KUSUMA** lahir di Mertak Tombok Lombok Tengah pada tanggal 01 Mei 1984;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **04 Desember 2019**, oleh **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAE, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Praya dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU SAHARUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**LALU SAHARUDDIN, S.H.**

**PIPIT C. A SEKEWAE, S.H.**

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.
30.000,-	
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp.100.000,-
- Sumpah	Rp.100.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.306.000,-
(Tiga ratus enam ribu rupiah)	